

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan negara, ekonomi maupun hukum manca negara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain sebagai berikut: (Brotohardjo, 2005:2) mengatakan bahwa : “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan Pemerintah”.

Berdasarkan UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 angka 1 Nomor 28 tahun 2007, mendefinisakan pajak adalah kontribusi wajib Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi–definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pajak adalah iuran/pungutan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Wajib pajak yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.

- 3) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu pajak sebagai fungsi mengatur.

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2) Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi regularend, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah maksudnya untuk mengurangi gaya hidup mewah.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Menurut B. Ilyas dan Burton (2013:39-40) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada oranglain

serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh.

- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sasaran/Objeknya

- 1) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamamata memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objeknya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.
- 2) Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamamata memperlihatkan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- 2) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang atas orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu:

- a. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System* dapat dibagi menjadi *Semi Self Assessment System* dan *Full Self Assessment System*.
 - 1) *Semi Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak berada pada 2 pihak, yaitu Wajib Pajak dan Fiskus. Dengan sistem ini maka, pada awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan atau menaksir sensiri besarnya jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun berjalan. Berdasarkan taksiran tersebut Wajib Pajak membayar pajak dalam bentuk angsuran. Pada akhir tahun, pajak yang sesungguhnya terutang ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Ketetapan Pajak.
 - 2) *Full Self Assessment System* atau sering disebut dengan *Self Assessment System* saja adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

- c. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Mulai tahun 1984 sampai dengan sekarang Indonesia menggunakan *Full Assessment System*. Namun demikian, di dalam prakteknya tidak seluruh jenis pajak yang dipungut di Indonesia murni menggunakan *Full Assessment System*. Misalnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang sampai saat ini masih menggunakan *Official Assessment System*.

2.1.5 Asas – Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas dalam pemungutan pajak yang di pakai sebagai landasan Negara untuk mengenakan pajak (Mardiasmo, 2011:7), menyatakan sebagai berikut:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

Adam Smith mengemukakan empat pedoman pemungutan pajak yang sehat sebagai berikut :

- a) *Ability to pay* yaitu pajak harus dipungut seimbang dengan kekuatan membayar dari si pembayar pajak.
- b) *Certainty* adalah pajak harus pasti dalam wewenangnya.
- c) *Low cost of collection* yaitu pajak harus ekonomis cara pemungutannya.
- d) *Convenience* yaitu pajak harus dipungut pada saat yang baik (Soetrisno, 1981).

Rosdiana dan Tarigan (2005) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak diantaranya adalah:

- 1) Asas *Equity/Equality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih policy option yang ada dalam membangun sistem perpajakan.

- 2) Asas *Revenue Productivity*

Revenue productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah sering dianggap sebagai asas yang terpenting.

3) *Asas Ease of Administration*

Asas ini sangat penting, baik untuk fiskus maupun wajib pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak dan bagi fiskus, akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

4) *Asas Neutrality*

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi-baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

Dari pendapat-pendapat ahli yang disebutkan diatas bisa disimpulkan bahwa ada 5 (lima) asas pemungutan pajak yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Pemungutan harus adil (asas keadilan)
- 2) Pemungutan berdasarkan undang-undang (asas yuridis)
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (asas ekonomis)
- 4) Pemungutan harus efisien (asas finansial)
- 5) Sistem pemungutan sederhana.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan

Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut Warsito (2001:128) PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak dan retribusi daerah, laba dari BUMD, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

b. Klasifikasi Pendapatan Daerah

(Mardiasmo, 2002:132) "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah". Menurut UU No. 33 pasal 6 Tahun 2004 pendapatan asli daerah terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah diperuntukan untuk pengembangan dan pembangunan daerah itu sendiri, maka dari itu pajak daerah dipungut sendiri oleh pemerintah daerah, bukan dipungut oleh pemerintah pusat seperti pajak lainnya.

2) Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam undang-undang tersebut juga dikatakan bahwa yang menjadi objek retribusi daerah ada 3, yaitu :

a. Jasa umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

b. Jasa usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hal ini terdapat dalam UU No.33 Tahun 2004 pada ayat (1) huruf d, mencakup:

- a) Jasa giro, merupakan jasa perbankan yang dilakukan pemerintah.
- b) Pendapatan bunga, yaitu pendapatan bunga yang diterima pemerintah atas jasa pinjaman.
- c) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- d) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.7 Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan pengertian pajak secara umum menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika semua itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka daerah telah mampu menjalankan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Jenis - jenis Pajak Daerah

Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.8 Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran : “Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminology, Sebagai berikut :

- 1) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/catering.

- 2) Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman.
- 3) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.
- 4) Bon penjualan (*Bill*) atau nota adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran kepada subjek pajak atau tamu restoran.

Yang termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) perda Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 adalah :

- 1) Restoran
- 2) Rumah Makan
- 3) Kafetaria
- 4) Kantin
- 5) Warung
- 6) Bar
- 7) Jasa Boga/Catering

Yang tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

b. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

1. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
2. Wajib Pajak Restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran.

c. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilih restoran.

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang	= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
	= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya dibayarkan

d. Dasar Hukum Pajak Restoran

Dasar-dasar Hukum Pajak Restoran adalah:

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang pajak daerah pasal 5 ayat 2.
- 4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e. Masa Pajak, dan Saat Pajak Terutang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, menyatakan bahwa :

- 1) Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- 2) Pajak restoran yang terhutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atau sejak disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2.1.9 Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi

a. Definisi Potensi

Potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan (Prakosa, 2005:42). Dalam hal ini potensi yang dimaksud adalah semua restoran yang berada di Kabupaten Lumajang. Perhitungan potensi pajak restoran dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Potensi pajak restoran = $Y1 \times \text{Tarif pajak restoran}$

$$Y1 = A \times B \times C \times D$$

Keterangan :

Dimana $Y1$ adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran, A adalah jumlah jumlah wajib pajak, B adalah rata – rata pengunjung, C adalah harga rata – rata dan D adalah jumlah jumlah hari selama setahun (Harun, 2003:6).

b. Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Soewarno Handyaningrat S., 1994:16). Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Hidayat, 1986) menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar *ouput* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mahmudi, 2010:143).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Semakin besar *ouput* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Untuk mengukur efektivitas berkaitan dengan perpajakan yaitu tetang realisasi pajak restoran dengan potensi penerimaan pajak restoran dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Potensi Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Indikator Nilai Efektivitas

Presentase	Kreteria
> 100%	Sangat efektif
> 90% – 100%	Efektif
> 80% - 90%	Cukup efektif
> 60% - 80%	Kurang efektif
≤ 60%	Tidak efektif

Sumber : Mahmudi (2010 : 143)

c. Defenisi Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.Senada dengan pengertian kontribusi tersebut menurut (Soerjono Soekanto, 2006) mengartikan kontibusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut (Mahmudi, 2010:145) Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Untuk menghitung tingkat kontribusi dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisai Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Indikator Kontribusi

Presentase	Kreteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
>10,10% – 20%	Kurang
>20,10% - 30%	Sedang
>30,10% - 40%	Cukup Baik
>40,10% - 50%	Baik
Lebih dari 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327, 1996

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan Gebriany Pirade, Herman Karamoy Dan Jessy Warongan (2016), yang berjudul “ Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung”. Penelitian tersebut menganalisis potensi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusinya pada tahun 2011 – 2015 di Kota Bitung. Dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif menyimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Bitung 2011 – 2015 mengalami peningkatan dengan realisasi yang diperoleh mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun presentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.

Penelitian yang telah dilakukan Reza Aditiya (2012), yang berjudul “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”. Penelitian tersebut menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya pada tahun 2007 – 2011. Dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif berupa analisis rasio menyimpulkan bahwa Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya berada dalam kategori sangat kurang sampai

dengan kurang, dengan kata lain bahwa kontribusi masing-masing komponen pajak daerah berkisar antara lebih dari satu persen sampai dengan diatas 20 persen terhadap PAD. Untuk pajak hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10,31 persen terhadap PAD. Untuk pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 11,51 persen terhadap PAD. Untuk pajak hiburan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,55 persen terhadap PAD. Untuk pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata sebesar 7,93 persen terhadap PAD. Untuk pajak penerangan jalan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17,25 persen terhadap PAD. Untuk pajak parkir memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,76 persen terhadap PAD. Dari enam pos pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya, pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan. Kemudian pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terendah adalah pajak parkir. Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya masuk dalam kategori pajak yang kurang efektif (yang berkisar lebih dari 60 persen sampai dengan 80 persen), cukup efektif (yang berkisar lebih dari 80 persen sampai dengan 90 persen), efektif (yang berkisar lebih dari 90 persen sampai dengan 100 persen), dan sangat efektif (yang berkisar lebih dari 100 persen).

Penelitian yang telah dilakukan Garry A.G. Dotulong, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra (2014), yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara”. Penelitian tersebut menganalisis potensi penerimaan pajak restoran dan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010 – 2012. Dalam penelitian ini

menggunakan metodologi diskriptif kuantitatif menyimpulkan bahwa Potensi pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara cukup tinggi, dapat dilihat dari perhitungan potensinya. Dapat diartikan bahwa pendapatan daerah pada sektor Pajak Restoran dapat meningkatkan PAD melalui sektor Pajak Daerah. Dalam perhitungan efektivitasnya, pajak restoran tidak mencapai target efektivitas yang ditentukan. Itu dikarenakan potensi Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara lebih besar dari realisasi pajaknya sehingga efektivitas Pajak Restoran tergolong tidak efektif.

Penelitian yang telah dilakukan Diaz Ardhiansyah, Sri Mangesti Rahayu dan Achmad Husaini (2014), yang berjudul "Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)". Penelitian tersebut menganalisis potensi pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusi kedua pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batu pada tahun 2011 – 2013. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif yang menyimpulkan bahwa potensi pajak hotel dan pajak restoran sangat besar, penggalan potensi dari pajak hotel sebesar 32,48% atau bisa dikatakan tidak efektif dari realisasi tahun 2011 dan untuk pajak restoran penggalan potensinya sebesar 77,22% atau bisa dikatakan kurang efektif dari realisasi tahun 2011. Perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel di tahun 2012 sebesar 55,85% (cukup berhasil), untuk pajak restoran tingkat laju pertumbuhannya sebesar 33,78% (kurang berhasil) di tahun 2012. Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 11,19% (kurang) di tahun 2011, sementara untuk pajak restoran terhadap PAD sebesar 6,54% (sangat kurang) di tahun 2011.


Penelitian yang telah dilakukan Triski Intan Meylani Lengkong, Ventje Ilat, Anneke Wangkar (2015), yang berjudul “Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bitung”. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2011-2014 dengan menggunakan rasio efektifitas dan analisis data historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas Pajak Reklame tahun 2011, 2012 dan 2013 mendapat kategori “Sangat Efektif”, sedangkan tahun 2014 dengan kategori “Efektif”. Berdasarkan perhitungan data historis, potensi penerimaan Pajak Reklame Kota Bitung pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 91.376.453.510.

2.3 Kerangka Berpikir

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) melakukan usaha – usaha dalam peningkatan pajak restoran secara optimal untuk mengisi kas daerah sebagai pembiayaan pembangunan.

Potensi restoran di Kabupaten Lumajang dipandang potensial, mengingat gairah usaha dan perdagangan yang semakin meningkat. Pajak restoran sebagai salah satu komponen pajak daerah perlu dianalisis untuk mengetahui apakah potensi yang sudah ada tergali secara optimal, efektif dan berapa besar

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Apabila pendapatan pajak Restoran besar, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah besar. Apabila pendapatan pajak restoran kecil, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil. Berdasarkan urai tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

Sumber : Olah data, 2019